

Penentuan Nasab Melalui Tes DNA Perspektif Hukum Islam (Ditinjau Dari Maqoshid Syariah)

Syukria Hannum

Mahasiswa STAI Barumun Raya Sibuhuan

syukriahannum@gmail.com

Abstract

*This research aims to determine the method of determining lineage in Islamic law. And to find out the perspective of Islamic law and sharia maqoshid on DNA testing as a determinant of nasab. This research was carried out using library research and paying attention to the field (Field Research). Literature study is a process of searching for various literature, the results of studies related to the research to be carried out. Literature study can be likened to a key that will open everything that can help solve research problems. The research results show that the method for determining lineage in Islamic law is (1) by legal marriage or Fasid marriage, based on the hadith: **الْوَالِدُ لِلْفِرَاسِ** with the meaning of the word *firasy* being a wife who has been married, (2) method of recognizing lineage or descent, (3) method proof (*bayyinah*), namely the testimony of two men, or a man and two women. Thus, determining lineage by evidence is stronger than just by confession, because evidence to date is the strongest reason to determine and decide a case, (4) and the *tasammu'* method. According to Dr. Wahbah al-Zuhaili, determining lineages is permitted through *tasammu'* as in the law of marriage or wedding night, *mendukhul* wife, *radha'*, birth and death. And this was agreed upon by the imams of the four schools of thought. That the perspective of Islamic law and maqoshid sharia regarding DNA testing as a determinant of lineage is *hifz nasal* (protecting offspring). Because the DNA test serves to free him from the accusations leveled against him, and he ensures that the accusations are not true, and proves his child's lineage to his father and this is the child's right, and reassures the husband's soul and erases the doubts in his heart. And a wife who doesn't want to do a DNA test even though her husband urges her is to cover up a certain disgrace, and the maqashid of sharia is *hifdul irdh* (maintaining self-respect). This is in accordance with the word of Allah SWT in Surah An-Nur verse 19 which shows the recommendation to cover up one's own and other people's disgrace, and to make sure to keep disgrace a secret, as explained by Yusuf Qardawi.*

Keywords: *Nasab, DNA Test, Islamic Maqhasid Sharia Law*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui metode penentuan nasab dalam hukum Islam. Dan untuk mengetahui perspektif hukum Islam dan maqoshid syariah terhadap tes DNA sebagai penentu nasab. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan jenis penelitian pustaka (*Library Research*) dan memperhatikan lapangan (*Field Research*). Studi pustaka merupakan sebuah proses mencari berbagai literatur, hasil kajian yang berhubungan dengan penelitian yang akan dilakukan. Studi pustaka dapat diibaratkan sebuah kunci yang akan membuka semua hal yang dapat membantu memecahkan masalah penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa metode penentuan nasab dalam hukum Islam adalah (1) dengan pernikahan sah atau pernikahan Fasid, berdasarkan hadits: **الْوَالِدُ لِلْفِرَاسِ** dengan maksud kata *firasy* adalah istri yang telah digauli, (2) metode pengakuan garis nasab atau keturunan, (3) metode pembuktian (*bayyinah*), yaitu kesaksian dua orang lelaki, atau seorang lelaki dan dua orang perempuan. Sehingga, penentuan nasab dengan pembuktian lebih kuat daripada hanya dengan pengakuan, karena pembuktian sampai saat ini adalah alasan yang paling kuat untuk menentukan dan memutuskan suatu perkara, (4) dan metode *tasammu'*. Menurut Dr. Wahbah al-Zuhaili, penentuann nasab diperbolehkan melalui *tasammu'* sebagaimana dalam hukum nikah atau malam pernikahan, *mendukhul* istri, *radha'*, kelahiran, dan kematian. Dan hal tersebut disepakati oleh imam madzhab yang empat. Bahwa perspektif hukum Islam dan *maqoshid syariah* terhadap tes DNA sebagai penentu nasab adalah *hifz nasal* (menjaga keturunan). Karena tes DNA berfungsi untuk kebebasan dirinya dari tuduhan yang ditujukan kepadanya, dan ia memastikan bahwa tuduhan itu tidak benar, dan membuktikan garis keturunan anaknya kepada ayahnya dan ini adalah hak anak, dan menenteramkan jiwa suami dan menghapus keragu-raguan di hatinya. Dan istri yang tidak mau melakukan tes DNA sekalipun didesak oleh suami adalah untuk menutupi aib tertentu, dan maqashid syariahnya adalah *hifdul irdh* (menjaga harga diri). Hal tersebut sesuai dengan firman Allah SWT dalam surat an-Nur ayat 19 yang menunjukkan adanya anjuran untuk menutup aib sendiri maupun orang lain, dan membangun agar merahasiakan aib, sebagaimana dijelaskan oleh Yusuf Qardawi.

Kata kunci: *Nasab, Tes DNA, Hukum Islam Maqhasid Syariah*

Received September 30, 2023; Revised Oktober 30, 2023; Accepted November 20, 2023

* Akhsal Rico Faldy, akhsalricof@gmail.com

PENDAHULUAN

Nasab adalah salah satu pondasi kuat yang menopang berdirinya sebuah keluarga, karena nasab mengikat antar anggota keluarga dengan pertalian darah. Seorang anak adalah bagian dari ayahnya dan ayah adalah bagian dari anaknya. Pertalian nasab adalah ikatan sebuah keluarga yang tidak mudah diputuskan karena merupakan nikmat agung yang Allah berikan kepada manusia. Tanpa nasab, pertalian sebuah keluarga akan mudah hancur dan putus. Karena itu, Allah memberikan anugerah yang besar kepada manusia berupa nasab. al-Zuhayli dan Al-Kattani, (2010:25)

Syariat melarang orang tua mengingkari nasab anak mereka sendiri atau menisbatkan anak pada selain ayahnya sendiri. Syariat Islam juga melarang para anak bergantung pada nasab selain orang tua mereka sendiri. Dan Syariat Islam mengharamkan adopsi anak yang dahulu berlaku pada masa jahiliyyah. Rasulullah saw sendiri dahulu sebelum diutus menjadi nabi pernah mengadopsi Zaid bin Haritsah sehingga panggilannya Zaid bin Muhammad.(al-Zuhayli dan Al-Kattani, 2010: 26).

Dari hal tersebut, ada unsur-unsur penentuan nasab anak dari ibunya dengan waktu lahiran, dan penentuan anak yang dilahirkan, dan ketiga penentuan nasab anak dengan penelitian. Sedangkan sebab-sebab penentuan nasab anak dari ayahnya dengan pernikahan yang sah, pernikahan yang *fasid* (rusak), dan *wathi' syubhat* (menggauli wanita yang bukan istrinya tanpa sengaja). al-Zuhayli dan Al-Kattani, 2010:32)

Islam adalah agama yang benar dan adil, karena itu penisbatan anak juga harus didasarkan pada keadilan dan kebenaran. Pengadopsian anak yang tidak jelas nasabnya dalam sebuah keluarga, baik lelaki maupun perempuan, secara otomatis tidak sejalan dengan nasab keluarga itu sendiri. Terkadang terjadi kerusakan dan kemungkarannya dalam keluarga itu karena anak yang diadopsi merasa dirinya orang lain, bukan bagian dari keluarga itu.

Dalam pernikahan, akan ada konsekuensi logis atau perbuatan hukum yang dilakukan. Akibat yang paling mendasar dari perbuatan tersebut adalah timbulnya hubungan garis keturunan antara ayah dan anak. Jika anak lahir di luar nikah, maka silsilah anak terputus dari bapaknya, sedangkan silsilah anak tidak terputus dari ibunya.

Dari ayat tersebut menyatakan bahwa lama masa menyusui itu selama 2 tahun seperti yang di tegaskan dalam surah Al-Luqman ayat 14. Enam bulan adalah masa yang tersisa jika ditolak masa 2 tahun dari 30 bulan. Ilmu kedokteran modern dan para ahli hukum Prancis mengeluarkan pendapat bahwa 6 bulan merupakan masa minimal kehamilan.

Jika anak pada kondisi yang dirugikan seperti anak hasil zina, anak *mulā'anah*, dan *laqiṭ* yang tidak memperoleh hak-hak dari ayahnya, maka terdapat sebuah relevansi penisbatan

nasab anak melalui metode *al-qiyāfah* dengan perlindungan anak, yaitu masih ada kemungkinan ditetapkan nasabnya melalui cara *al-qāfah*.

Secara fungsional terdapat kaitan atau relevansi yang sama antara tes DNA dengan *al-qāfah*. Hanya saja proyeksi awal *al-qāfah* dipakai untuk mendeteksi kemiripan anak yang disengketakan dalam bentuk fisiologis, seperti tergambar dalam hadis terdahulu, di samping mekanisme *al-qāfah* juga relatif sederhana, yaitu dengan melihat aspek kemiripan secara fisiologis. Maka menjadi satu alasan kenapa metode *al-qāfah* masih sangat relevan dimanfaatkan dan diperhitungkan. (Hanapi et al., (2022:24)

Pada masa kini, banyak fenomena yang memperhatikan dalam kehidupan berkeluarga. Ada yang mengenal anaknya setelah dua puluh tahun kemudian, ada yang mengenal ayahnya ketika akan melaksanakan pernikahan, dan adapula yang mengenal anaknya setelah keduanya sukses atau salah satunya.

Sehingga, terkadang orang tua ingin sebuah pengakuan dari anak, atau sebaliknya. Demi rasa yang terpendam di dalam hati. Dan sebuah perasaan yang mengikat, dan terasa selalu bersama. Seperti biasanya perasaan seorang ayah atau ibu kepada anaknya yang telah lama tidak bertemu.

KAJIAN TEORI

Pengertian nasab

Kata nasab merupakan bentuk masdar dari kata *nasaba –yansubu –nasaban–wanisbatan*, pengertian nasab adalah hubungan kekeluargaan atau hubungan darah (keturunan) antara anak dengan salah satu orangtuanya. (Irfan Muhammad, 2018: 74).

Wahbah Az-Zuhaili mengatakan arti dari kata *nasab* merupakan salah satu pondasi yang kuat sehingga bisa menompang berdirinya keluarga, karenanya nasab suatu pengikat antara keluarga yang terikat hubungan darah. Adapun pertalian nasab merupakan ikatan sebuah keluarga yang tidak mudah terputus karena sebuah keluarga merupakan nikmat yang diberikan oleh Allah SWT. Menurut Muhammad Ali Ash-shabuni berpendapat bahwa nasab merupakan suatu hubungan darah kekeluargaan baik dari hasil pernikahan yang sah, nikah fasid, maupun *wathi syubhat* (zina).

M. Quraish Shihab memberikan pendapat bahwa nasab hanya menghubungkan antara pihak laki-laki (suami) keatas. Nasab juga menghubungkan antara seorang anak dengan ayah, yang dimana nantinya dia berhak untuk mendapatkan hak-haknya seperti berhak untuk mendapatkan hak waris, hak perwalian dan lain sebagainya.

Dalam hukum Islam diharuskan untuk menjaga keturunan atau nasab, karenanya disyariatkan adanya suatu akad dalam pernikahan dengan adanya pernikahan merupakan cara yang benar (sah) untuk menjaga dan memelihara nasab. Islam memandang bahwa terjaganya nasab sangat penting karena hak nasab menyangkut terkait hak untuk mendapatkan kewarisan, hak untuk mendapatkan nafkah, dan bahkan hakperwalian. (Irfan Muhammad, 2018: 7).

Pernikahan memiliki makna yang khusus, anak-anak yang dilahirkan dengan suatu perkawinan yang sah maka mereka akan merasa bangga dan percaya diri tanpa ada rasa takut yang berlebihan disebut anak haram serta tidak terkucilkan dihadapan masyarakat. Mungkin jika jalan pernikahan tidak terlaksanakan tentu banyak anak yang terlahir tanpa seorang ayah dan orang tua yang tidak jelas. Hubungan antara keturunan dan nasab juga akan tidak jelas. Dengan begitu betapa pentingnya ikatan perkawinan yang sah demi terjaganya garis keturunan. (M. Sanusi, 2012:15)

Al-Alubi berpendapat, nasab yaitu jika seseorang sudah menyebutkannya baik dalam akad maupun dalam suatu pekerjaan mengatakakan fulan bin fulan. Secara terminologis, kata nasab diartikan sebagai ikatan lahir batin sebagai hubungan darah antara seorang ayah, kakek, ibu dan seterusnya. Namun nasab dikaitkan sebagai hubungan yang sangat dekat hubungannya terutama dengan orangtua.

Nasab adalah salah satu fondasi kuat yang menopang berdirinya sebuah keluarga, karena nasab mengikat antaranggota keluarga dengan pertalian darah. Seorang anak adalah bagian dari ayahnya dan ayah adalah bagian dari anaknya. Pertalian nasab adalah ikatan sebuah keluarga yang tidak mudah diputuskan karena merupakan nikmat agung yang Allah berikan kepada manusia. Tanpa nasab, pertalian sebuah keluarga akan mudah hancur dan putus. Karena itu, Allah memberikan anugerah yang besar kepada manusia berupa nasab. (Wahbah al-Zuhaili, Abdul Hayye Al-Katani, 2011)

Jadi nasab merupakan suatu pertalian hubungan antara anak dengan orang tua terutama ayah yang merupakan ikatan sedarah (genetik). Karena hubungan nasab adalah hal terpenting dalam diri seorang anak. Nasab dalam al-Qur'an disebutkan dalam tiga penempatan.

Nasab merupakan suatu anugrah dan karunia yang telah diberikan kepada kita sebagai hambanya. Oleh karena itu, bahwa salah satu tujuan dari kemaslahatan dengan memelihara dan menjaganya hubungan nasab (*Hifdz An-Nasl*), Allah telah menegaskan di dalam Al-Qur'an bahwa betapa pentingnya menjaga nasab.

1. Sebab-sebab penetapan nasab

a. Masa kelahiran

Secara umum, nasab dari kehamilan bisa tidak ditetapkan kecuali setelah melewati masa antara batas minimal dan batas maksimal kehamilan. Para ulama fiqih sepakat bahwa batas minimal masa kehamilan adalah enam bulan dari waktu sanggama, menurut pendapat mayoritas ulama, dan dari waktu akad nikah menurut pendapat Imam Abu Hanifah.

Alasan Abu Hanifah karena wanita itu adalah *firasy* bagi suami dan Rasulullah SAW sendiri menjelaskan bahwa anak itu untuk *firasy*. Adapun alasan mayoritas ulama adalah karena wanita itu bukan *firasy*, kecuali jika memungkinkan untuk digauli atau dijimak.

Suatu ketika, ada seorang lelaki menikah lantas setelah enam bulan istrinya melahirkan. Melihat proses dan masa kehamilan yang begitu cepat, sang suami mengadukan hal itu kepada khalifah Utsman bin Affan sehingga ia berniat merajam wanita tersebut.

Akan tetapi Ibnu Abbas berkata: Seandainya ia mau mendebat kalian dengan firman Allah niscaya kalian akan kalah karena Allah berfirman surat al-Ahqaaf: 15 dan surat Luqman: 14. Dari dua ayat itu, masa kehamilan adalah enam bulan. Mendengar penjelasan itu, akhirnya Utsman menyetujui pendapat Ibnu Abbas dan membatalkan hukuman atas wanita itu. (al-Zuhayli, 2010:28)

Dalam penentuan batas maksimal kehamilan, undang-undang yang digunakan mengacu pada pendapat para dokter dan batas maksimal masa kehamilan adalah satu tahun hitungan syamsiyah atau 365 hari.

b. Khilaf dalam kelahiran dan penentuan anak yang dilahirkan

Terkadang terdapat khilaf antara suami istri dalam masalah lahirnya anak dari seorang istri yang masih menjalani masa *iddah* (*mu'taddah*) atau dalam penentuan nasab anak yang dilahirkan.

Adapun khilaf dalam hal kelahiran *mu'taddah* adalah ketika seorang wanita *mu'taddah* mengaku bahwa bayi yang dilahirkannya itu masuk dalam masa penentuan nasab. Akan tetapi, sang suami mengingkarinya dengan berkata: *Dia tidak melahirkan, dan anak ini pungutan*.

Dalam kasus ini, Abu Hanifah berpendapat bahwa bayi itu nasabnya tidak ikut suami, kecuali ada dua orang lelaki yang menjadi saksi atas kelahiran itu. Boleh juga saksi seorang lelaki dan dua orang perempuan karena iddahnya selesai dengan pengakuannya saat melahirkan dengan bukti kelahiran, sehingga dibutuhkan pengukuhan nasab dengan cara pengajuan kepada pengadilan, dan itu tidak dapat selesai kecuali dengan bukti yang sempurna. (al-Zuhayli, 2010:30)

Abu Yusuf dan Muhammad berpendapat bahwa nasab bayi yang dilahirkan itu bisa ditetapkan dengan kesaksian seorang perempuan, karena yang dimaksud dengan firasy adalah penentuan istri akan air mani suami yang menjadi bukti nasab setiap anak yang dilahirkannya. Terjadinya hubungan suami istri sudah menjadi penguat nasab sehingga tidak membutuhkan penguat lain, hanya saja tetap butuh pada penentuan anak yang bisa dilaksanakan dengan kesaksian seorang wanita, sebagaimana dalam hal kehamilan atau pengakuan suami.

c. Penentuan nasab anak dengan penelitian

Jika ada dua atau tiga orang lelaki tidak mengakui bayi yang dilahirkan maka siapakah yang memberikan keputusan dalam kasus ini? Mungkinkah menentukan nasab bayi dalam dua kasus di atas dengan cara *Qiyaafah* ? Yang dimaksud dengan *al-Qiyaafah* adalah penelitian jejak. Arti *al-Qaafah* sendiri menurut orang Arab adalah suatu kaum yang mengetahui persamaan antara manusia dari sisi nasab, atau kaum yang ahli dalam menentukan nasab seseorang.

METODE PENELITIAN

Bentuk penelitian ini adalah berupa kajian pustaka (*library reseach*). Kajian pustaka berusaha mengungkapkan penentuan nasab melalui tes DNA perspektif hukum islam (ditinjau dari *maqoshid syariah*) dengan cara membaca dan mencatat informasi yang relevan dengan kebutuhan bahan bacaan mencakup kitab-kitab *turats*, terjemah kitab, buku-buku teks jurnal atau majalah-majalah ilmiah dan hasil-hasil penelitian lainnya. Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis isi (*content analisis*) yang bersifat penapsiran (*hermenetik*). Analisis ini merupakan metodologi penelitian yang memanfaatkan seperangkat prosedur menarik kesimpulan yang benar dari sebuah buku atau dokumen. Dalam Penelitian ini, peneliti menggunakan jenis penelitian *library Research* (penelitian pustaka), dalam penelitian ini buku-buku literature merupakan sebuah keharusan. Studi pustaka merupakan sebuah proses mencari berbagai literatur, hasil kajian yang berhubungan dengan penelitian yang akan dilakukan. Studi pustaka dapat diibaratkan sebuah kunci yang akan membuka semua hal yang dapat membantu memecahkan masalah penelitian.

A. Sumber Data Penelitian

Sumber data yang digunakan adalah jenis sumber pustaka (*library*). Yaitu:

1. Data primer yaitu data yang dikumpulkan dan dioleh sendiri oleh suatu organisasi atau perorangan langsung dari objeknya. Pengumpulan data dilakukan secara khusus untuk

mengatasi masalah riset yang sedang diteliti. Sebagai data primer dalam penelitian ini adalah buku terjemah Dan buku dasarnya adalah terjemah Al-Fikhul Islam Wa Adillatuhu Jilid 10, karya Wahbah az-zuhaili, dan Terjemah Fiqih 4 Madzhab jilid 2, karya Abdurrahman Al-Juzairi.

2. Data sekunder yaitu adalah data yang diperoleh dalam bentuk yang sudah ada, sudah dikumpulkan dan diolah pihak lain, atau dipublikasikan. Seperti buku Fiqih Dan Ushul Fiqih karya Ali Sadiqin.

B. Teknik Penelitian

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik penelitian pustaka yang mengacu kepada kitab-kitab *turast* dan buku lainnya yang mendukung penelitian ini. Dan metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan metode :

1. Tekhnik kepustakaan, yaitu penelitian kepustakaan yang dilaksanakan dengan cara membaca, menelaah dan mencatat berbagai literatur atau bahan bacaan yang sesuai dengan pokok bahasan, kemudian disaring dan dituangkan dalam kerangka pemikiran secara teoritis. (Kartini, 1998: 78). Teknik ini dilakukan guna memperkuat fakta untuk membandingkan perbedaan dan atau persamaan antara teori dan praktek yang sedang penulis teliti Penentuan Nasab Melalui Tes DNA Perspektif Hukum Islam (ditinjau dari *maqhasid syariah*).
2. Mengakses situs internet (*Website*), metode ini dilakukan dengan menelusuri *website* situs yang menyediakan berbagai data dan informasi yang berhubungan dengan penelitian, yaitu situs mengenai jurnal-jurnal penelitian tentang Penentuan Nasab Melalui Tes DNA Perspektif Hukum Islam (Ditinjau Dari *maqhasid syariah*).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Metode Penentuan Nasab Dalam Hukum Islam

Garis nasab keturunan bisa ditentukan dengan tiga cara sebagai berikut: (al-Zuhayli, 2010:34)

a. Pernikahan sah ataupun *fasid* (rusak).

Pernikahan yang sah dan pernikahan yang fasid termasuk salah satu sebab penentu garis nasab keturunan. Secara praktiknya, garis nasab ditentukan setelah pernikahan meskipun fasid, atau nikah *urfi*, yaitu akad nikah yang dilakukan tanpa ada bukti nikah di catatan sipil.

Wahbah (al-Zuhayli, 2010:32) mengatakan bahwa para fuqaha sepakat bahwa anak yang terlahir dari rahim seorang wanita dengan jalan pernikahan yang shahih atau sah, nasabnya dikembalikan kepada suami wanita tersebut. Dalilnya hadits yang berbunyi:

الْوَالِدُ لِلْفِرَاشِ

Artinya : Nasab seorang anak itu dinisbahkan kepada kedua orang tuanya yang melakukan persetubuhan dalam pernikahan yang sah

Maksud kata *firasy* dalam hadis tersebut adalah istri yang telah digauli. Akan tetapi, penentuan nasab dalam hal ini harus sesuai dengan syarat-syarat sebagai berikut : (al-Zuhayli, 2010:32)

- 1) Sang suami termasuk orang yang secara adat sudah mampu menghamili istri. Artinya sudah baligh menurut pendapat Malikiyyah, Syafi'iyah, Hanafiyyah, dan Hanabilah.
- 2) Kelahiran anak terjadi setelah enam bulan dari waktu nikah menurut pendapat ulama Hanafiyyah, dan dari pertama sanggama setelah nikah menurut pendapat mayoritas ulama. Jika anak tersebut dilahirkan kurang dari batas minimal masa kehamilan, yaitu enam bulan maka para ulama sepakat bahwa nasab anak tersebut tidak diikutkan pada suami.
- 3) Keadaan yang memungkinkan pertemuan kedua mempelai secara langsung setelah akad nikah.

34

Penisbatan nasab anak dalam pernikahan fasid sama seperti dalam pernikahan yang sah, karena penentuan nasab dapat menjaga kelangsungan hidup bagi anak itu sendiri. Penentuan nasab dalam pernikahan fasid disyaratkan tiga hal: (al-Zuhayli, 2010:36)

- 1) Suami termasuk orang yang mampu menghamili, yaitu dengan usia yang sudah baligh menurut Malikiyyah dan Syafi'iyah. Atau *muahliq* menurut Hanafiyyah dan Hanabilah.
- 2) Sudah jelas melakukan hubungan suami istri menurut pendapat Malikiyyah. Jika tidak terjadi *dukhul* atau *khalwat* setelah nikah fasid maka nasab anak tidak diikutkan suami.
- 3) Jika pihak wanita melahirkan setelah enam bulan atau lebih dari hari *dukhul* atau *khalwat*.

Jika terjadi perpisahan dalam pernikahan fasid, baik dengan saling meninggalkan maupun dipisahkan oleh hakim setelah terjadi *dukhul* atau *khalwat* menurut Malikiyyah, lantas pihak wanita melahirkan anak sebelum lewat batas maksimal masa kehamilan dari hari perpisahan, nasab anak tersebut diikutkan pada pihak lelaki.

Namun jika sudah lewat batas maksimal masa kehamilan maka nasab anak tidak diikutkan pada pihak lelaki. Adapun batas maksimal masa kehamilan sebagaimana telah dijelaskan adalah empat tahun menurut Syafi'iyah dan Hanabilah, lima tahun menurut Malikiyyah, dua tahun menurut Hanafiyyah, dan satu tahun syamsiyah menurut undang-undang dan para dokter. (al-Zuhayli, 2010:37)

b. Pengakuan garis nasab atau keturunan.

Pengakuan nasab ada dua macam, *iqrar nasab* untuk dirinya sendiri dan *iqrar nasab* yang dibebankan pada orang lain. al-Zuhayli, (2010:35)

1) *Iqrar nasab* untuk dirinya sendiri

Iqrar nasab untuk dirinya sendiri adalah pengakuan ayah terhadap anak, atau anak terhadap ayahnya, seperti, “*ini anakku*”, “*ini ayahku*”, atau “*ini ibuku*”. Pengakuan ini tetap sah meski dari seorang lelaki yang berada di ambang kematian, namun dengan empat syarat sudah disepakati oleh para ulama madzhab. Empat syarat itu sebagai berikut:

a) Orang yang diakui itu nasabnya tidak jelas, atau tidak tahu nasabnya. Akan tetapi jika punya nasab yang jelas dari selain orang yang mengaku maka pengakuan orang tersebut batal karena syariat membenarkan penentuan nasab untuk ayah tersebut. Dan jika nasab sudah ditentukan untuk seseorang maka tidak boleh berpindah nasab pada orang lain, karena Rasulullah SAW melaknat orang yang mengaku nasab pada selain ayahnya sendiri. Orang yang tidak diketahui nasabnya menurut Hanafiyyah adalah orang yang tidak tahu ia punya ayah di tempat kelahirannya. Pendapat ini jelas mudah dipahami, karena sekarang transportasi dan pencarian suatu kampung sudah sangat mudah.

Akan tetapi, para ulama mengecualikan anak yang terlahir dalam sumpah *li'an*. Anak tersebut tidak sah mengaku nasab atau diikutkan pada selain ayah yang melakukan sumpah *li'an*, karena bisa jadi ia menarik sumpahnya atau berbohong pada saat sumpah dengan mengaku bahwa anak tersebut bukan darah dagingnya sendiri.

b) Kenyataan membenarkan pengakuannya. Artinya, orang yang diakui sebagai garis nasabnya itu masuk akal. Misalnya, orang yang diakui sebagai anak itu usianya masuk akal untuk menjadi anak orang yang mengaku sebagai ayahnya.

Jika anak yang diakui itu usianya lebih tua dari orang yang mengaku sebagai ayahnya, keduanya seumurannya, atau selisih sedikit yang tidak memungkinkan menjadi

anak maka pengakuan itu tidak sah. Alasannya, karena pengakuan itu tidak masuk akal atau realita tidak bisa menerima pengakuan itu.

Jika ada orang yang berusia dua puluh tahun mengaku anak yang berusia sepuluh tahun sebagai putranya, pengakuan ini menurut Hanafiyyah tidak bisa diterima. Alasannya, karena menurut mereka, seorang anak tidak bisa dilahirkan dari seseorang yang belum baligh, dan usia baligh menurut mereka adalah dua belas tahun.

Demikian juga jika terjadi perebutan nasab di antara dua orang maka nasab tidak bisa ditentukan, karena ada dua *iqrar* yang saling bertentangan.

- c) Syarat lainnya, adanya pengakuan dari orang yang diakui jika memang ia sudah bisa dipercaya. Artinya sudah baligh dan berakal menurut mayoritas ulama, dan sudah *mumayyiz* menurut Hanafiyyah. Alasannya, karena *iqrar* atau pengakuan itu adalah huiiah untuk orang yang ber*iqrar* dan tidak bisa melampaui orang lain kecuali dengan adanya bukti atau kesaksian dari orang lain. Jika orang yang mengaku itu masih kecil atau orang gila maka tidak disyaratkan untuk memercayai keduanya. Karena, *iqrar* dan pengakuan keduanya tidak diterima.

Ulama Malikiyyah berkata, pembenaran orang yang mengaku bukanlah syarat untuk menentukan garis nasab karena nasab itu hak anak terhadap ayahnya. Jadi, cukup hanya *iqrar* atau pengakuan tanpa harus ada bukti pembenaran darinya jika memang tidak ada bukti yang menunjukkan kebohongannya.

- d) Syarat terakhir adalah tidak membebankan nasab pada orang lain, baik dipercaya oleh orang yang diakui maupun tidak. Karena pengakuan seseorang hanyalah hujjah bagi dirinya sendiri, tidak untuk orang lain. Pengakuan sepihak bagi orang lain hanyalah sebagai kesaksian, dan kesaksian seorang lelaki terhadap sesuatu yang tidak diketahui oleh para lelaki maka tidak dapat diterima, dan pengakuan sendiri bukanlah sebuah *hujjah*.

Oleh karena itu, jika yang mengaku pemilik anak tersebut adalah seorang istri atau orang yang sedang dalam masa *iddah* maka di samping syarat di atas ia harus membawa suaminya untuk memperkuat pengakuannya, atau mendapat kejelasan tentang kelahiran anak tersebut dari suaminya karena disitu membawa nasab pada orang lain maka pengakuannya tidak diterima kecuali adanya pembuktian atau penjelasan dari suami. (al-Zuhayli, 2010:39)

Iqrar seseorang dianggap batal jika ia mengaku bahwa anak yang diakunya diperoleh dari hasil perzinaan karena zina tidak layak menjadi sebab untuk menentukan garis keturunan. Dan keturunan nasab itu sebuah anugerah yang tidak bisa didapat dengan melakukan hal yang terlarang.

Jika syarat-syarat pengakuan sudah lengkap maka hukum pengakuan itu dianggap sudah sah. Dan jika sudah demikian maka berlakulah hukum waris untuk anak yang diakui sebagai darah dagingnya. Jika pengakuan sudah sah maka orang yang mengaku tidak punya hak untuk menarik kembali pengakuannya karena garis nasab jika sudah ditentukan maka tidak bisa ditarik kembali.

Dalam penentuan sahnya *iqrar nasab*, ulama Hanafiyyah mensyaratkan anak yang diakui itu masih hidup. Jika yang diakui sebagai anak itu sudah meninggal dunia maka pengakuan dianggap tidak sah dan nasabnya tetap tidak bisa ditentukan, karena tidak ada perlunya menentukan nasab setelah wafat. Selain itu, si mayit juga tidak membutuhkan pengakuan nasab keturunan.

Akan tetapi, Hanafiyyah mengecualikan jika si mayit tersebut mempunyai anak maka pengakuan nasab dalam hal ini dianggap shahih, karena untuk menjaga dan mengurus kemaslahatan anak-anak si mayit yang memang masih membutuhkan garis keturunan dari keluarga ayah mereka. (al-Zuhayli, 2010:40)

Ulama Malikiyyah tidak mensyaratkan masih hidupnya anak yang diakui, karena nasab keturunan adalah hak anak atas ayahnya. Jadi, penentuan nasab itu tidak bergantung pada hidup atau sudah meninggalnya anak sebagaimana juga tidak bergantung pada pembenaran dari anak, kecuali jika ayahnya tidak mewariskan harta pada anak yang diakui, kecuali jika ia punya anak, atau hartanya hanya sedikit sehingga pengakuan anak tersebut tidak dianggap karena menginginkan harta.

Ulama Syafi'iyah dan Hanabilah berkata: nasab bisa ditentukan dengan *iqrar* atas orang lain dengan syarat-syarat seperti di atas dengan catatan yang mengaku itu dari seluruh ahli waris, dan orang yang diakui itu sudah meninggal. Jika masih hidup, hal itu tidak bisa ditentukan meski ia dalam keadaan gila, karena mustahil menentukan nasab seseorang yang masih hidup dengan pengakuan orang lain. (al-Zuhayli, 2010:40)

Dalam pasal 134/1 Undang-Undang Syria berbunyi : *Pengakuan nasab sebagai anak meski dalam keadaan sekarat tetap diterima nasabnya dari orang yang mengaku jika memang usia keduanya memungkinkan untuk jadi anak dan ayah.*

Dan pasal 134/2 berbunyi : *jika yang mengaku itu seorang istri atau wanita yang sedang dalam masa iddah maka nasab anak tidak dapat ditentukan kecuali ada pembuktian dan penjelasan dari suaminya.*

Pasal 135 berbunyi: *seseorang yang mengaku ibu atau ayah atas anak yang nasabnya tidak diketahui bisa diterima jika memang anak tersebut percaya dan perbedaan usia keduanya memungkinkan untuk menjadi anak dan ayah atau ibu.*

Pasal 136 berbunyi : *Pengakuan nasab pada selain anak, ayah, dan ibu tidak dapat diakui kecuali dengan pembenaran.* (al-Zuhayli, 2010:41)

2) *Iqrar nasab* yang ditangguhkan kepada orang lain

Adapun *iqrar nasab* yang dibebankan atau ditangguhkan kepada orang lain adalah *iqrar* sesuatu yang mencabang dari pangkal nasab, seperti misalnya seseorang berkata: *Ini saudara saya*, atau *ini paman saya*, atau, *ini kakek saya*, atau, *ini cucu saya*.

Pengakuan ini sah dengan syarat-syarat seperti di atas, namun masih ada tambahan syarat lain, yaitu pembenaran dari pihak lain. Jika seseorang berkata: *ini saudara kandung saya*, maka untuk menentukan nasabnya menurut Hanafiyyah, ayah si pengaku harus membenarkan pengakuan anaknya, atau ada bukti yang menguatkan pengakuannya, atau ada dua ahli warisnya yang membenarkan pengakuan itu jika yang lain sudah meninggal. Pembuktian ini perlu, karena pengakuan sepihak hanya berlaku untuk diri sendiri bukan untuk orang lain. (al-Zuhayli, 2010:41)

Jika orang lain atau dua orang ahli waris tidak membenarkan pengakuannya, atau tidak ada bukti yang menguatkan pengakuannya maka orang yang mengaku harus berlaku sebagaimana *iqrarnya*. Artinya, jika orang yang diakui nasabnya itu lemah dan fakir maka orang yang mengaku harus ikut membantunya atau membagi harta warisan ayahnya. Ini menurut pendapat ulama Hanafiyyah.

Ulama Malikiyyah berkata: *hak orang yang diakui saudara hanyalah mengambil kadar yang kurang dari bagian orang yang mengakui karena iqrarnya.*

Jika seorang anak mengaku saudara pada orang lain, namun anak yang lain tidak mengakui maka ia mengambil setengah dari harta warisan, dan orang yang diakui mendapatkan setengah dari bagian yang mengakuinya menurut Hanafiyyah. Adapun menurut Malikiyyah, orang yang ingkar mendapat warisan penuh, sedangkan orang yang diakui mendapatkan sisa bagian dari orang yang mengaku sehingga warisan dibagi menjadi tiga bagian.

Jika jumlah harta peninggalan itu misalnya 12 dinar maka orang yang diakui mendapat bagian 3 dinar menurut Hanafiyyah sebagai bagian orang yang mengakuinya. Namun, menurut Malikiyyah orang tersebut hanya mendapat 2 dinar, dan orang yang ingkar mendapat 6 dinar, sedang yang mengaku mendapat 4 dinar karena harta peninggalan dibagi menjadi tiga bagian. Jika orang yang diakui saudara itu tidak ada maka orang yang mengaku tetap mendapatkan 6. Namun jika ada maka bagiannya menjadi 4 dan sisanya, yaitu 2 dinar diberikan kepada orang yang diakui sebagai saudara.

Jika pengakuan nasab dari seseorang dianggap sah maka ia ikut mendapat bagian harta warisan, meskipun yang lain ada yang tidak memercayai, dan yang mengakui telah meninggal, namun orang yang diakui tetap mendapat warisan. (al-Zuhayli, 2010:41)

Imam Syafi'i, Ahmad, dan Abu Yusuf berpendapat bahwa jika seluruh ahli waris telah mengakui nasab orang yang diakui itu maka nasabnya bisa ditetapkan, meski ahli warisnya itu hanya satu orang, baik lelaki maupun perempuan. Alasannya, karena nasab itu adalah hak yang bisa ditetapkan dengan *iqrar* sehingga tidak perlu kesaksian banyak saksi seperti halnya utang. Dalam *iqrar* sendiri tidak disyaratkan harus adil, karena itu tidak sah jika dalam hal ini disamakan dengan kesaksian.

Iqrar nasab bukanlah adopsi yang dikenal selama ini, karena *iqrar nasab* bukanlah menumbuhkan atau membuat nasab baru, melainkan cara untuk menentukan dan menjelaskan nasab seseorang. Adapun adopsi adalah metode yang digunakan untuk menumbuhkan nasab. Adopsi bisa diakui dan ditentukan, meskipun anak yang diadopsi itu mempunyai nasab yang jelas. Adapun pengakuan terhadap seorang anak yang dilakukan dengan cara *iqrar nasab* itu tidak bisa dilakukan kecuali jika anak tersebut tidak mempunyai nasab yang jelas. (al-Zuhayli, 2010:42)

c. Pembuktian.

Pembuktian adalah dalil yang tidak hanya berlaku bagi orang yang mengaku atau berikrar namun juga bagi orang lain. Adapun pengakuan, sebagaimana telah kita ketahui hanyalah dalil untuk diri sendiri, tidak untuk orang lain. Penentuan nasab dengan pembuktian lebih kuat daripada hanya dengan pengakuan, karena pembuktian sampai saat ini adalah alasan yang paling kuat untuk menentukan dan memutuskan suatu perkara. Penentuan nasab dengan *iqrar* bisa jadi kurang kuat karena masih bisa dibatalkan dengan adanya pembuktian yang bertentangan dengan *iqrar* tersebut.

Adapun pembuktian yang bisa dijadikan penentu nasab adalah kesaksian dua orang lelaki, atau seorang lelaki dan dua orang perempuan menurut Abu Hanifah dan Muhammad. Akan tetapi, menurut Malikiyyah cukup dengan kesaksian dua orang lelaki, sedangkan menurut Syafi'iyah, Hanabilah, dan Abu Yusuf harus dengan kesaksian seluruh ahli waris. (al-Zuhayli, 2010: 42)

Kesaksian bisa diterima, baik saksi melihat langsung maupun hanya mendengarnya saja. Jika seorang saksi melihat atau mendengar langsung maka boleh baginya untuk bersaksi. Namun jika tidak melihat atau mendengarnya secara langsung, tidak boleh baginya untuk bersaksi karena Rasulullah SAW pernah bertanya kepada seorang saksi: Apakah engkau

melihat matahari?, Saksi itu menjawab: Ya. Lalu beliau bersabda: *Bersaksilah seperti kesaksianmu tadi, namun jika tidak mampu maka tinggalkanlah.*

d. *Tasammu'*

Tasaamu' adalah tersebarnya kabar di kalangan masyarakat umum dari mulut ke mulut. Para ulama empat madzhab telah sepakat memperbolehkan penentuan nasab melalui *tasammu'* sebagaimana dalam hukum nikah atau malam pernikahan, *mendukhul* istri, *radha'*, kelahiran, dan kematian. (al-Zuhayli, 2010:43)

Abu Hanifah berkata: *tasaamu'* adalah berita yang sudah mutawatir sehingga pendengar yakin kebenaran berita tersebut.

Abu Yusuf dan Muhammad berpendapat lain. Menurut mereka *tasaamu'* itu berita yang sudah cukup disampaikan oleh dua orang lelaki yang adil atau seorang lelaki dan dua orang perempuan. Pendapat ini dianut oleh sebagian fuqaha, buktinya seorang hakim tetap memutuskan perkara dengan adanya dua orang saksi, meski keduanya tidak langsung melihatnya atau mendengar sendiri. Cukuplah bagi saksi untuk berkata: Aku menjadi saksi dalam perkara ini. Akan tetapi, saksi tidak boleh menggunakan redaksi, Aku mendengar perkara demikian.

Ulama Malikiyyah berpendapat bahwa berita yang dibawa itu bukan yang bersifat khusus atau terbatas, namun sudah tersebar luas di kalangan masyarakat yang dapat dipercaya. Mereka mensyaratkan bagi saksi untuk berkata: Kami mendengar perkara itu demikian, atau kalimat sejenisnya. (al-Zuhayli, 2010: 43)

Pembahasan

1. Tes DNA dalam Hukum Islam

Penentuan hubungan antara orang tua biologis dengan anak dapat menggunakan tes *Deoxyribo Nucleit Acid* (DNA). Melalui tes DNA ini, kecocokan antara anak dengan ayahnya dapat dilihat dan ditelusuri dengan detail. Namun, tes DNA dilaksanakan dengan mekanisme yang lebih rumit karena fokusnya kepada kecocokan penyebab kemiripan anak, yaitu sel-sel manusia secara khusus yang di dalamnya terdapat inti sel, atau nukleus. (Hanapi et al., 2022:23)

Penggunaan Tes DNA dalam menentukan nasab lebih tepat dari penggunaan metode *al-qiyafah*. Pemikiran ini mungkin sama atau paling tidak mendekati terhadap berbagai pemikiran ulama kontemporer dalam menyatakan bahwa penggunaan tes DNA itu dapat

dilakukan dalam menentukan hubungan biologis atau sebagai *qarinah*. (Muh. Tamimi, 2014:13)

Yusuf Qaraḍawi termasuk ulama *mu'aṣirah* (kontemporer) yang tentunya bersentuhan langsung dengan kenyataan adanya perkembangan teknologi dalam pemanfaatan tes DNA. Analisa sementara menunjukkan bahwa seorang laki-laki boleh saja mengingkari anak yang dilahirkan isterinya sebagai anaknya dengan adanya bukti-bukti yang kuat. (Fahmi, 2019: 152)

Adapun penilaian yang menyatakan bahwa hasil tes DNA itu tidak dapat dijamin validitasnya karena kualitas/jenis darah dan pewarisan karakteristik sangat beragam(*fashail al-dam wa al-'awamil al-waratsiyyah tatakarrar*), sebagaimana dikemukakan oleh ulama Azhar Syekh Jâd al-Haq Aly Jâd al-Haq. (Muh. Tamimi, 2014:14)

Demikian pula disebutkan oleh al-Uṣaimīn. Seperti dikutip dalam situs: “*muslimafiyah*”, disebutkan bahwa al-Uṣaimīn berpendapat hubungan anak dengan ayahnya dapat ditentukan melalui kasur (pernikahan yang sah), meskipun pada kenyataannya telah dibuktikan dengan tes DNA bahwa antara keduanya tidak memiliki hubungan.

Pendapat al-Uṣaimīn ini barangkali hendak menegaskan bahwa tes DNA tidak dapat digunakan sebagai penetapan nasab anak. Ia justru memberi contoh yang logika terbalik, di mana dalam satu kasus misalnya ada klaim tentang seorang anak dari dua se pasang suami-isteri yang telah melakukan nikah secara sah. Dalam konteks ini, nasab dapat ditentukan melalui nikah yang sah itu, sementara tes DNA yang dilakukan oleh pihak yang mengklaim anak justru diabaikan. Fahmi, (2019:165)

Menurut Al Yasa' Abu Bakar, pemanfaatan tes DNA dalam hubungannya dengan penetapan nasab adalah paradigma pembuktian baru dalam ranah hukum Islam. Hanya saja, keberadaannya masih disangsikan, khususnya terkait apakah penggunaan dan pemanfaatan tes DNA itu berlaku secara pasti dan sebagai bukti satu-satunya dapat diakui ataukah tidak.

Sebab menurutnya, alat bukti dalam semua kasus hukum di Indonesia haruslah membutuhkan minimal dua alat bukti. Argumentasi yang Abu Bakar sampaikan ini sebetulnya merespon kasus putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait anak luar nikah memiliki hubungan perdata dengan ibu dan bapaknya sekaligus, juga merespon adanya fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) terkait putusan MK tersebut.

Dan jika isteri yang mengajukan dan meminta untuk dilakukannya tes DNA. Dalam konteks ini, Yusuf al-Qaraḍawi justru berpandangan isteri boleh saja meminta kepada hakim untuk melakukan tes DNA atas anak yang dikandung atau dilahirkannya, apakah anak tersebut dari suaminya atau dari orang lain sebagaimana yang dituduhkan kepadanya.

Oleh karena itu, tes DNA untuk membuktikan tiga perkara yang sangat penting : Fahmi, (2019:168)

- a. Kebebasan dirinya dari tuduhan yang ditujukan kepadanya, dan ia memastikan bahwa tuduhan itu tidak benar. Ini merupakan masalah yang sangat diperhatikan oleh syariat, yaitu jangan sampai orang yang tidak bersalah dituduh mempunyai sesuatu yang tidak ada pada dirinya.
- b. Membuktikan garis keturunan anaknya kepada ayahnya dan ini adalah hak anak. Sumber syariat melihat secara seksama pembuktian garis keturunan sebisa mungkin. Menjaga garis keturunan termasuk di antara lima hal sangat penting dalam syariat.
- c. Menenteramkan jiwa suami dan menghapus keragu-raguan di hatinya, sehingga terbukti melalui argumentasi ilmiah, bahwa anak yang semula tidak diakuinya, ternyata benar-benar anak kandungnya. Dengan begitu, keyakinan menggantikan posisi keragu-raguan dalam dirinya dan ketenteraman menggantikan posisi kesanksian.

2. *Maqhasid Syariah* terhadap tes DNA

Yang menjadi argumen pokok Yūsuf al-Qaradāwī kenapa pihak isteri dapat meminta untuk melakukan tes DNA. Dalam hal menjaga keturunan, Yūsuf al-Qaradāwī memandangnya sebagai upaya dalam menjaga lima hal yang sangat penting dalam syariat, salah satunya adalah menjaga keturunan atau dalam istilah yang populer disebut dengan *ḥifẓ al-nasl*.

Dalil dalil di atas menunjukkan adanya anjuran untuk menutup aib sendiri maupun orang lain. Rujukan Yusuf Qaradawi terkait hal ini juga menekankan pada adanya dalil syarak yang membangun agar merahasiakan aib.

Oleh sebab itu, pendapat Yusuf Qaradawi tentang suami yang mengajukan tes DNA harus dikesampingkan. Hal ini dilakukan agar peluang isteri untuk menggunakan hak menutupi aibnya dan anaknya dapat direalisasikan dengan baik. Di samping itu, Yusuf Qaradawi juga berpandangan, tertolaknya pengajuan suami menggunakan tes DNA juga bagian dari cara untuk memperoleh kemaslahatan bagi perempuan terlebih pada anak-anaknya. Abdul Halim. (2019).

KESIMPULAN

Dari hasil pembahasan di atas, dengan tema penentuan nasab melalui tes DNA perspektif hukum Islam (ditinjau dari *maqhasid syariah*). Maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Bahwa metode penentuan nasab dalam hukum Islam adalah (1) dengan pernikahan sah atau pernikahan *Fasid*, berdasarkan hadits: *الْوَالِدُ لِلْوَإِسَاتِ* dengan maksud kata *firasyy* adalah istri yang telah digauli, (2) metode pengakuan garis nasab atau keturunan, (3) metode pembuktian (*bayyinah*), yaitu kesaksian dua orang lelaki, atau seorang lelaki dan dua orang perempuan. Sehingga, penentuan nasab dengan pembuktian lebih kuat daripada hanya dengan pengakuan, karena pembuktian sampai saat ini adalah alasan yang paling kuat untuk menentukan dan memutuskan suatu perkara, (4) dan metode *tasammu'*. Menurut Dr. Wahbah al-Zuhaili, penentuann nasab diperbolehkan melalui *tasammu'* sebagaimana dalam hukum nikah atau malam pernikahan, *mendukhul* istri, *radha'*, kelahiran, dan kematian. Dan hal tersebut disepakati oleh imam madzhab yang empat.
2. Bahwa perspektif hukum Islam dan *maqoshid syariah* terhadap tes DNA sebagai penentu nasab adalah *hifz nasal* (menjaga keturunan). Karena tes DNA berfungsi untuk kebebasan dirinya dari tuduhan yang ditujukan kepadanya, dan ia memastikan bahwa tuduhan itu tidak benar, dan membuktikan garis keturunan anaknya kepada ayahnya dan ini adalah hak anak, dan menenteramkan jiwa suami dan menghapus keragu-raguan di hatinya. Dan istri yang tidak mau melakukan tes DNA sekalipun didesak oleh suami adalah untuk menutupi aib tertentu, dan *maqhasid syariahnya* adalah *hifdul irdh* (menjaga harga diri). Hal tersebut sesuai dengan firman Allah SWT dalam surat an-Nur ayat 19 yang menunjukkan adanya anjuran untuk menutup aib sendiri maupun orang lain, dan membangun agar merahasiakan aib, sebagaimana dijelaskan oleh Yusuf Qardawi.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Halim. (2019). *USHUL FIQIH*. Pustaka Pelajar.
- Abdurrahman Al-Juzairi. (2015). *Terjemah Fiqih 4 Madzhab jilid 2*. Pustaka al-Kausar.
- Agus Miswanto. (2018). *Ushul Fiqh: Metode Ijtihad Hukum Islam*. Unimma Press.
- Ali Sadiqin. (2012). *Fiqih Dan Ushul Fiqih*. Beranda Publishing.
- Bugin, Burhan. (2011). *Metode Penelitian Kuantitaif*, Jakarta: Raja Wali Perss.
- Dadang Hidayat, Dkk., (Ed.) (2020). *Silsilah Keluarga Kiai Ending Zahidi Suatu Jejak Yang Hampir Terlupakan*, Yogyakarta: Bahasa Rakyat.

- Fahmi, M. (2019). Penetapan Nasab Anak Mulā'anah melalui Tes DNA (Studi atas Metode Istinbāt Yūsuf al-Qaraḍāwī). *SAMARAH: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam*, 3(1), 133.
- Hanapi, A., Imanuddin, I., & Hasballah, K. (2022). Kedudukan Metode al-Qāfah Dalam Penetapan Nasab Anak Menurut Ulama Perspektif Maqashid al-Syariah. *De Jure: Jurnal Hukum dan Syar'iah*, 14(1), 21–37.
- Irfan, Muhammad Nurul. (2018). *Nasab dan Status Anak Dalam Hukum Islam* Edisi Kedua, Jakarta: Amzah.
- Kartono, Kartini. 1998. *Pengantar Metodologi Research*, Bandung: Alumni.
- Muh. Tamimi. (2014). *Tes DNA Dalam Menetapkan Hubungan Nasab*. Istinbath, Jurnal Hukum Islam.
- Sanusi, Muhammad, (2012). *Tuntunan Melamar Dan Menikah Secara Islami Untuk Pria Dan Wanita*, Jogjakarta: Diva Press.
- Tamrin, Husni. (2014). *Aspek Hukum Bayi Tabung Dan Sewa Rahim Persektif Hukum Perdata Dan Hukum Islam*, Yogyakarta: Aswaja Pressindo.
- Wahbah al-Zuhaili, Abdul Hayye Al-Katani. (2011). *Terjemah Fiqih Islam wa adillatuhu*. Gema Isani.